



**FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI SURABAYA**

Jl. Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Surabaya
Telp. 031-99535397

1. Nama Lengkap :		
- Nama Panggilan :		
2. Tempat, Tanggal Lahir :		
3. Alamat Lengkap :		
	RT/RW :	Kelurahan :
	Kecamatan :	Kabupaten :
	Nomor HP :	
	Email :	
4. Jenis Kelamin	:	
5. Umur	:	
6. Agama	:	
7. Kewarganegaraan	:	
8. Status Perkawinan	:	
9. Pendidikan Terakhir	:	
10. Golongan Darah	:	
11. Identitas Pengenal dan Nomor Identitas Pengenal: <i>(pilih sala satu dibawah ini)</i>		
a). KTP b). SIM c). Keterangan Domisili d). Kartu Pelajar/Mahasiswa		
e). Lain-lain, sebutkan :		
12. Pekerjaan Pokok :		
- Apakah Anda mempunyai pekerjaan tambahan ?		(Jawan Ya / Tidak)
● Jika ada pekerjaan tambahan, apa pekerjaanya?		
- Apakah isteri/ Suami bekerja ?		(Jawan Ya / Tidak)

<ul style="list-style-type: none"> ● Jika bekerja, apa pekerjaannya ?
13. Rata-rata Penghasilan Keluarga (Istri & Suami) dalam Sebulan :
14. Jumlah Anak :
15. Jumlah orang yang menjadi tanggungan :
16. Status tempat tinggal : <i>(pilih salah satu dibawah ini)</i> a). Milik Sendiri b).Milik Dinas c). Milik Orang Tua/Keluarga d). Milik Orang Lain e). Kontrak/Sewa/ Kost
17. Harta yang anda miliki meliputi : a) Rumah : unit. Terletak di : b) Tanah : M ² . Terletak di : c) Mobil : unit. Merk/Tahun : d) Motor : unit. Merk/Tahun : e) Tabungan :
18. Apakah anda pernah menjadi klien DPC Peradi Surabaya ? - Jika belum pernah, anda tahu DPC Peradi Surabaya dari mana ?
19. Adakah yang menganjurkan anda untuk memohon bantuan hukum ke DPC Peradi Surabaya ? - Jika ada yang menganjurkan, siapa ?
20. Tuliskan masalah / kasus anda secara singkat :

21. Masalah / kasus yang Anda tulis di atas bertindak untuk atas nama ?

- a). Sendiri.
- b). Kelompok sejumlah orang.
- c). Orang lain bernama (Lengkap) :
- d). Hubungannya dengan Anda :
 - Alamatnya :
 - RT/RW : Kelurahan :
 - Kecamatan : Kabupaten :

22. Apakah masalah/kasus tersebut pernah Anda bawa kepada pihak lain (Pengacara) ?

- Jika pernah, kepada siapa dan sudah sampai dimana penanganan kasusnya ?

23. Atas masalah/kasus tersebut, Anda bermaksud : (*pilih salah satu dibawah ini*)

- a) Hanya berkonsultasi saja, lalu akan menyelesaikan sendiri.
- b) Meminta menjadi penengah di luar Pengadilan.
- c) Meminta menjadi kuasa/pembela.
- d) Lain-lain, sebutkan :

24. Apakah Anda mempunyai keterangan tidak mampu ? (*pilih salah satu dibawah ini jika ada*)

- a) Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau kepala desa dimana Anda berdomisili.
- b) Jamkesmas/KIS, Penerima Bantuan Iuran/ PBI.
- c) Lain-lain, sebutkan :
- ❖ Jika mempunyai keterangan tidak mampu, sebutkan berapa nomornya :

25. Permohonan ini dibuat pada tanggal, bulan, tahun :

26. Tanda tangan / cap jempol Pemohon :

Catatan :

- Keputusan **diterima atau ditolaknya** permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon **mutlak menjadi kewenangan DPC PERADI Surabaya.**
- Keputusan **diterima atau ditolaknya** permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon **dikeluarkan selambat-lambatnya 3 hari** kerja terhitung sejak permohonan diajukan secara lengkap (Formulir permohonan beserta persyaratannya).
- Setelah permohonan layanan bantuan hukum dinyatakan diterima, selanjutnya dilakukan konsultasi baik secara langsung maupun secara online sesuai dengan agenda dan kewenangan Bidang Pengabdian Masyarakat DPC PERADI Surabaya.
- **Persyaratan Administrasi** yang harus dilengkapi :
 - Fotocopy Identitas Pengenal KTP/SIM/Kartu Pelajar/Sejenisnya.
 - Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan setempat / Kartu Keluarga Sejahtera / KIS PBI / Sejenisnya.